



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Harapan Global Apparel, beralamat di Jl. Raya Veteran Sukaraja Wetan, Dusun 04. Rt.003/Rw.007, Kelurahan Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang diwakili oleh Shin Heung Kee selaku Direktur Utama. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumihar Lukman S Simamora, S.H., M.H., Frengki Nasib Tua Simamora, SH., Habinsaran Lubis, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SUMIHAR LUKMAN S SIMAMORA, S.H., M.H & PARTNERS, LAW OFFICE, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No. 57. Rt.04/Rw.03, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai----- **Pelawan**;

L a w a n :

1. **Rosmindah**, bertempat tinggal di Rusunawa Marunda Blok B 6/311, RT 006, RW 001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;
2. **Sulistiyowati**, bertempat tinggal di Sorobujan, RT 010, RW 016, Desa Jibung, Kecamatan Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;
3. **Dioh Sadih**, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat XVIII, RT 010, RW 003, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;
4. **Nuning Winarsih**, bertempat tinggal di Kelurahan Sukapura, RT 004, RW 001, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;
5. **Rini Agustini**, bertempat tinggal di Kompleks Cakrawala II Blok D-9, RT 004, RW 017, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V**;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Idah**, bertempat tinggal di Kampung Bidara Baru Timur, RT 001, RW 001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VI**;
 7. **Lestrida S**, bertempat tinggal di Pulo Gebang, RT 006, RW 006, Kelurahan Pulo Gebang Baru, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VII**;
 8. **Darsi**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura Jaya, RT 003, RW 010, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VIII**;
 9. **Dede Sumirah**, bertempat tinggal di Kampung Buaran, RT 001, RW 001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IX**;
 10. **Nia Kurniasih**, bertempat tinggal di RT 012, RW 001, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan X**;
 11. **Puji Yatmi**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 002, RW 008, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XI**;
 12. **Titik Sujati**, bertempat tinggal di Kampung Buaran, RT 010, RW 002, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XII**;
 13. **Suwarti**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Bambu, RT 004, RW 005, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XIII**;
 14. **Siti Asiah**, bertempat tinggal di Cakung, RT 010, RW 004, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XIV**;
- Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan VI, Terlawan VIII, Terlawan XI, Terlawan XII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bintomawi Siregar, SH., MH., Torang Sihotang, SH., Andrew Simon, SH., Riko M. Sidabalok, SH., Arnold Siagian, SH., Advokat dan Advokat Magang pada FIRMA HUKUM BS&R, kesemua warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Gading Indah Blok C31, RT.11/RW.06, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 59. SK-GP.VIII.BSR-24 tanggal 05 Agustus 2024, Surat Kuasa Khusus No. 62. SK-GP.VIII.BSR-24 tanggal 19

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus No. 64. SK-GP.IX.BSR-24 tanggal 02 September 2024, selanjutnya disebut sebagai----- **Para Terlawan;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan Pelawan dan jawaban serta eksepsi Para Terlawan dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti awal dari Pelawan dan Para Terlawan sehubungan dengan kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) serta mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register perkara perdata Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Pelawan (PT. Harapan Global Apparel) adalah sebuah badan hukum dengan yang didirikan berdasar hukum Negara Republik Indonesia, berdiri berdasarkan akte pendirian perseroan tanggal 04 Juni 2014 No. 05 yang dibuat dihadapan Notaris Dedy Pramono, S.H, Mkn;
2. Bahwa Para Terlawan adalah pekerja yang dulunya bekerja di PT. Harapan Busana Apparel yang beralamat di Jalan Sumatera Blok D No22 A Sukapura Cilincing, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta Utara bukan pekerja Pelawan;
3. Bahwa PT. Harapan Busana Apparel, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 190 tanggal 26 Juli 2000 yang dibuat oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, SH dan Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor: C-1690 HT.01.01. TH.2001 tanggal 7 Maret 2001, dan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Harapan Busana Apparel No. 05,- tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, SH,. M.Kn dan SK Kemenhumkam Nomor: AHU-0204928.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020, sedangkan Pelawan adalah PT. Harapan Global Apparel yang didirikan berdasar hukum negara Republik Indonesia berdiri sesuai akte pendirian

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pada tanggal 04 Juni 2014 No. 05 yang dibuat dihadapan Notaris Dedy Pramono S.H, Mkn dan SK Kemenhumkan Nomor AHU-16094.40.10.2014;

4. Bahwa antara Pelawan (PT. Harapan Global Apparel) dengan PT Harapan Busana Apparel adalah 2 (dua) badan Hukum yang berbeda dimana Pelawan adalah suatu perseroan yang terdiri dari saham-saham, dan PT. Harapan Busana Apparel tidak mempunyai saham di dalam saham Pelawan,;
5. Bahwa di dalam pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Pelawan (PT. Harapan Global Apparel), yang disahkan oleh Kemenhumkam RI, termasuk sampai dengan pernyataan keputusan rapat diluar rapat umum pemegang saham, tidak ada hubungannya sama sekali dengan PT. Harapan Busana Apparel;
6. Bahwa adanya perkara antara PT Harapan Busana Apparel dengan Para Terlawan, yaitu Perkara No: 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Jkt. Pst jo Putusan No. 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2022, Pelawan tidak mengetahui sama sekali, dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Pelawan dan sejak perkara berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Putusan Mahkamah Agung, Pelawan tidak pernah terlibat/ikut serta dalam perkara tersebut;
7. Bahwa dengan keluarnya surat aanmaning surat Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 Jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. menyebutkan bahwa PT Harapan Global Apparel (Pelawan) dahulu PT Harapan Busana Apparel adalah salah besar, (*error in persona*) karena PT Harapan Global Apparel didirikan pada tahun 2014 sedangkan perkara Aanmaning antara PT. Harapan Busana Apparel dengan Para Terlawan adalah dimulai pada tahun 2021, sehingga mohon Majelis Hakim menolak pernyataan ini;
8. Bahwa dengan keluarnya surat Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 Jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, Pelawan sangat terkejut, karena disuruh untuk membayar sejumlah uang, padahal Pelawan adalah subjek hukum yang berdiri sendiri;
9. Bahwa dengan mengikutsertakan Pelawan dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 No: 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Jkt. Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2022, termasuk Aanmaning merupakan perkara yang error in persona, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan menolak aanmaning Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 Jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. atau setidaknya tidaknya menyatakan aanmaning tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Pelawan di dalam bagian Eksepsi di atas, secara Mutatis Mutandis, mohon dianggap termuat kembali dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Pelawan melihat dari Website, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 16 Maret 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Bersama (PB) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan Pengurus FSB KIKES KSBSI tertanggal 30 Maret 2021, yang sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Bersama (PB) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan Pengurus FSB KIKES KSBSI tertanggal 30 Maret 2021, yang sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa Putusan Kasasi Nomor. 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2022 adalah:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ROSMINDAH, 2. SULISTYOWATI, 3. DIOH SADIHA, 4. NUNING WINARSIH, 5. RINI AGUSTINI, 6. IDAH, 7. LESTRIDA S, 8. DARSI, 9. DEDE SUMIRAH, 10. NIA KURNIASIH, 11. PUJI YATMI, 12. TITIK SUJIATI 13. SUWARTI, 14. SITI ASIAH tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 30 Maret 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penggantian hak kepada Para Penggugat dengan total keseluruhan Rp 693.341.202,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun alasan dan dasar Pelawan mengajukan gugatan perlawanan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan menerima surat Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 Jo. 447/Pdt.Sus-

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2021/PN.Jkt.Pst., pada hari Senin 13 Mei 2024 sesuai relaas panggilan Aanmaning dari Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka;

2. Bahwa di dalam surat aanmaning menyebutkan "PT. Harapan Global Apparel (Pelawan) dahulu PT. Harapan Busana Apparel" yang dahulu beralamat di Jalan Sumatera Blok D22-A Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Cilincing Jakarta Utara sekarang beralamat di Jl. Raya Veteran Sukaraja Wetan, Dusun 04. Rt.003/Rw.007, Kelurahan Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai Termohon Eksekusi;
3. Bahwa surat aanmaning tersebut memerintahkan agar dalam waktu tenggang 8 (delapan) hari terhitung setelah hari dan tanggal teguran/peringatan agar memenuhi kewajibannya secara sukarela kepada Pemohon Eksekusi sebagaimana bunyinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2022 No: 447/Pdt.Sus-PHI/2021/ PN. Jkt. Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2022, yang diajukan oleh Rosmindah, Dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi dan PT. Harapan Global Apparel (Pelawan) dahulu PT. Harapan Busana Apparel sebagai Termohon Eksekusi;
4. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan aanmaning Nomor: 3884/PAN.01/ W10.U1/ HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 Jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. tersebut, karena Pelawan sebagai badan hukum perseroan bukan sebagai Pihak dalam perkara tersebut dan Pelawan tidak mengetahui sama sekali perkara antara PT Harapan Busana Apparel dengan Rosmindah Dkk;
5. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan diluar RUPS, PT. Harapan Busana Apparel, menyebutkan: Efektif tertanggal 13 Maret 2023, seluruh Pemegang Saham Perseroan memutuskan dan menyetujui pembubaran dan melikuidasi PT. Harapan Busana Apparel berlaku sejak 28 Maret 2023 dan PT Harapan Busana Apparel sudah dibubarkan dengan akta pembubaran Perseroan Terbatas sesuai dengan akta Notaris nomor 3 tanggal 3 Mei 2023 dan sudah diumumkan di surat khabar nasional pada tanggal 17 Maret 2023 perihal pembubaran PT Harapan Busana Apparel tersebut;
6. Bahwa sesuai dengan surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus KPP

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Asing Empat menyatakan PT. Harapan Busana Apparel sudah ditetapkan sebagai wajib Pajak Non Efektif;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti di atas, Pelawan dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan mengabulkan petitem Gugatan Perlawanan Pelawan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan Pelawan sebagai badan hukum Perseroan dan tidak sama dengan PT. Harapan Busana Apparel;
3. Menolak dan mencabut serta membatalkan surat Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 Jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terlawan;

Demikianlah Perlawanan ini diajukan dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Para Terlawan masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut diatas. Untuk Terlawan V, Terlawan VII, Terlawan IX, Terlawan X, Terlawan XIV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 26 Juli 2024, tanggal 12 Agustus 2024, dan tanggal 21 Agustus 2024, dan juga untuk Terlawan XIII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juli 2024, tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dalam perkara ini sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 130 HIR dan diintensifkan lagi melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., Hakim

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan proses mediasi sebagaimana tersebut di atas mengalami kegagalan atau tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, selanjutnya gugatan Pelawan dibacakan, dan terhadap dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terlawan menjawab gugatan Pelawan, Majelis Hakim meminta persetujuan kepada para pihak untuk jawab jinawab dalam perkara ini untuk dilaksanakan secara elektronik/online dan kemudian para pihak menyetujui untuk melaksanakan proses persidangan secara elektronik/online;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Para Terlawan telah memberikan jawaban secara online tertanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KRONOLOGI DAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa PARA TERLAWAN adalah mantan pekerja di perusahaan PT. HARAPAN GLOBAL APPAREL dahulu **PT HARAPAN BUSANA APPAREL**;
2. Bahwa SHIN HEUNG KEE pada saat itu menjabat selaku Direktur pada **PT HARAPAN BUSANA APPAREL** dan Pemegang Saham Mayoritas yang pada saat ini **SHIN HEUNG KEE** juga selaku Direktur Utama pada **PT HARAPAN GLOBAL APPAREL** dan Pemegang Saham Mayoritas;
3. Bahwa 30 Maret 2021 hubungan kerja antara PARA TERLAWAN dan **PT HARAPAN BUSANA APPAREL** yang dimana **SHIN HEUNG KEE** sebagai Direktur telah berakhir. PELAWAN dan PARA TERLAWAN telah menempuh jalur Bipartit dan Tripartit yang difasilitasi oleh SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA namun tidak menemukan kesepakatan antara para pihak sehingga PARA TERLAWAN melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah mendapat Putusan Kasasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) dengan Perkara perkara Nomor: 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2022 *jo* Nomor: 1302

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 5 September 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROSMINDAH, 2. SULISTIYOWATI, 3. DIOH SADI AH, 4. NUNING WINARSIH, 5. RINI AGUSTINI, 6. IDAH, 7. LESTRIDA, 8. DARSI, 9. DEDE SUMIRAH, 10. NIA KURNIASIH, 11. PUJI YATMI, 12. TITIK SUJIATI, 13. SUWARNI, 14. SITI ASIAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 30 Maret 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat dengan total keseluruhan Rp693.341.202,99 (enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dengan adanya putusan Kasasi Perkara Nomor: 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 5 September 2022 maka **PT HARAPAN BUSANA APPAREL** yang diwakili oleh **SHIN HEUNG KEE** memiliki utang kepada **PARA TERLAWAN** sebesar Rp. 693.341.202,99 (enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua rupiah);
 5. Bahwa setelah mengetahui hasil putusan Kasasi Perkara Nomor: 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 5 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) **SHIN HEUNG KEE** dengan sengaja membubarkan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



PT HARAPAN BUSANA APPAREL berdasarkan Akta Pembubaran Nomor: 3 tertanggal 03 Mei 2023, melalui Notaris Dedy Pramono,S.H., M.Kn dan telah terbit Surat Keputusan (SK) pembubaran dengan Nomor SP Pembubaran: AHU-AH.01.10-0019484 tertanggal 03 mei 2023 oleh MENTERI HUKUM DAN HAM RI tanpa terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada PARA TERLAWAN sebagaimana yang dimaksud dalam poin 4 diatas;

B. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PELAWAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa, Pelawan dalam gugatan Perlawanannya tidak menyebutkan **secara jelas objek kerugian dan apa yang menjadi keberatan pihak Pelawan, apakah tanah, bangunan, uang, atau kepentingan yang secara langsung dirasakan oleh Pelawan;**
2. Bahwa, Gugatan Pelawan kabur atau tidak jelas dan bertentangan dengan syarat formil Gugatan yaitu dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*Duidelijk*);
3. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, dinyatakan sebagai berikut :
"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima."
4. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas, maka gugatan Perlawanan Pelawan patut untuk ditolak karena Gugatan Pelawan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet oentvankelijk verklaard*)

PEMBERITAHUAN AANMANING TIDAK DAPAT DIMOHONKAN PERLAWANAN (EXCEPTIO PEREMPTORIA)

1. Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah Gugatan Perlawanan terhadap Surat Aanmaning yang mana hal tersebut bukanlah objek yang dapat dimohonkan untuk perlawanan, karena sifatnya adalah sebuah teguran atau peringatan agar pihak yang kalah melaksanakan Putusan Pengadilan;
2. Bahwa, hal-hal yang dapat dijadikan sebagai objek dalam Gugatan Perlawanan terhadap suatu Proses Eksekusi (diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR/Pasal 296 ayat (6) dan (7) RBg, Pasal 378 Rv dan Pasal 124 HIR) adalah Harta atau Aset yang akan dieksekusi, **Putusan Pengadilan yang menjadi dasar Eksekusi, Eksekusi yang melanggar**



Hak Pihak Ketiga, dan Tindakan Eksekusi yang tidak sah atau menyimpang;

3. Bahwa, berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka Gugatan Perlawanan Pelawan patut untuk ditolak karena Objek Perkara Tidak Dapat Digugat (*Exceptio Peremptoria*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet oentvankelijk verklaard*).

GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa, Gugatan Perlawanan Pelawan mengandung unsur Gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan **PT Harapan Busana Apparel**, sebagai pihak Turut Terlawan atau pihak yang kalah dalam perkara;
2. Bahwa Pelawan dalam hal ini seharusnya menyertakan **PT Harapan Busana Apparel** sebagai Pihak Turut Terlawan karena Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan adalah terhadap PT Harapan Busana Apparel sesuai dengan Putusan No 29/Pdt.Eks-PHI/2023 jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst;
3. Bahwa oleh sebab itu **PT Harapan Busana Apparel** harus dimasukkan sebagai Turut Terlawan dalam Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan karena PT Harapan Busana Apparel memiliki kepentingan atau memiliki suatu hak terhadap suatu objek yang disengketakan;
4. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Hal. 117 pada alinea ke 2) dijelaskan sebagai berikut:
"untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga atau yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai Tergugat, memberikan jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak)mengandung cacat (plurium litis consortium)"
5. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 dinyatakan sebagai berikut:
"untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima"
6. Bahwa, berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka Gugatan Perlawanan Pelawan patut untuk ditolak karena kurang pihak (*plurium litis*



consortium) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet oentvankelijk verklaard*).

EKSEPSI KEWENANGAN PENGADILAN (KOMPETENSI RELATIF).

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa dalam halaman 20 "*Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri*" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, telah diatur ketentuan sebagai berikut:

"Dalam hal eksekusi tersebut diatas diajukan perlawanan baik pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan negeri yang diminta bantuannya, sebagaimana pasal 195 ayat 6 HIR/Pasal 206 ayat 6 RBg."

3. Bahwa dalam gugatan perlawanan Pelawan pada poin 1 halaman 5 menyatakan:

"Bahwa Pelawan menerima surat Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., pada hari senin 13 Mei 2024 sesuai relaas panggilan Aanmaning dari Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka."

Bahwa terdapat fakta Pengadilan Negeri Majalengka yang telah melaksanakan relaas panggilan Aanmaning kepada pihak Pelawan;

4. Bahwa dalam hal ini terbukti bahwa Pengadilan Negeri Majalengka adalah Pengadilan Negeri yang berwenang dan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Perlawanan ini.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Terlawan mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa perkara *a quo* bukan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam poin 3 halaman 20 "*Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri*" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

C. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalil-dalil sebagaimana yang telah terbantah dalam uraian eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa, dengan ini Para Terlawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan bantahan kecuali dalil-dalil tersebut diakui secara tegas oleh Para Terlawan;
3. Bahwa, Gugatan Perlawanan terhadap surat aanmaning tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang di Indonesia;
4. Bahwa, Aanmaning adalah bagian dari prosedur eksekusi dalam hukum acara perdata setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dikeluarkan;
5. Bahwa, Surat Aanmaning itu sendiri bukanlah objek yang dapat digugat, karena sifatnya adalah sebuah teguran atau peringatan agar pihak yang kalah melaksanakan Putusan Pengadilan;
6. Bahwa, **SHIN HEUNG KEE** selaku direktur PT HARAPAN GLOBAL APPAREL memiliki tanggung jawab dalam hal ini membayar utang berdasarkan Putusan Pengadilan dengan Perkara Nomor: 29/Pdt.Eks-PHI/2023 *jo.* 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST;
7. Bahwa, Surat Aanmaning yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 sudah tepat karena hal tersebut merupakan bagian dari prosedur eksekusi dalam hukum acara perdata setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dikeluarkan.
8. Bahwa, Gugatan Perlawanan Pelawan yang diajukan kepada Para Terlawan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 430/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.Pst Perihal Perlawanan atas Aanmaning Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara Nomor: 29/Pdt.Eks-PHI/2023 *jo.* 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST hanyalah sebuah kedok untuk menghambat proses kepastian hukum belaka terhadap Para Terlawan sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata (hal. 396 pada alinea ke 6), dijelaskan bahwa:

"banyak perlawanan yang diajukan oleh Pihak Tereksekusi hanya sebagai kedok untuk menunda-nunda eksekusi. Sengaja Pihak Tereksekusi mengajukan Perlawanan sebagai peluang penundaan dengan alasan dalil yang dicari-cari"

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian Kronologi dan Fakta Hukum, Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet oentvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai hukum yang mengikat surat Aanmaning Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tertanggal 30 Mei 2024;
3. Menyatakan Shin Heung Kee selaku Direktur PT HARAPAN GLOBAL APPAREL (Pelawan) bertanggungjawab untuk menjalankan putusan perkara Nomor: 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Jkt.Pst jo. 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2022;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Namun demikian,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Para Terlawan mengajukan Jawaban, selanjutnya Pelawan menanggapi Jawaban tersebut melalui Replik yang diajukan secara online tertanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pelawan tersebut, selanjutnya Para Terlawan telah menanggapi Replik dengan mengajukan Duplik secara online masing-masing tertanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya mengenai Kompetensi Absolut, Para Terlawan telah mengajukan bukti awal surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya di persidangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti T-1 : Print out buku "Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri" halaman 20;
2. Bukti T-2 : Print out Pasal 195 ayat 6 HIR;
3. Bukti T-3 : Print out Pasal 206 ayat 6 Rbg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan telah mengajukan bukti awal atas eksepsi kompetensi Absolut dari Para Terlawan berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat AANMANING Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 Jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Pendirian PT. Harapan Global Apparel Nomor: 05 tanggal 04 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan asli Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Harapan Global Apparel Nomor: 01 tanggal: 15 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Netty Sitompul, SH., M.Kn;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terlawan dalam jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), maka berdasarkan Pasal 134 HIR, 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut pihak Para Terlawan (Terlawan I sampai dengan Terlawan IV, Terlawan VI, Terlawan VIII, Terlawan XI, Terlawan XII) mengajukan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif (Relatif Kompetensi) yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengadili perkara Aquo dengan alasan:

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



1. Bahwa dalam halaman 20 "Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, telah diatur ketentuan sebagai berikut:

"Dalam hal eksekusi tersebut diatas diajukan perlawanan baik pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan negeri yang diminta bantuannya, sebagaimana pasal 195 ayat 6 HIR/Pasal 206 ayat 6 RBg."

2. Bahwa dalam gugatan perlawanan Pelawan pada poin 1 halaman 5 menyatakan:

"Bahwa Pelawan menerima surat Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., pada hari senin 13 Mei 2024 sesuai relaas panggilan Aanmaning dari Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka."

Bahwa terdapat fakta Pengadilan Negeri Majalengka yang telah melaksanakan relaas panggilan Aanmaning kepada pihak Pelawan;

3. Bahwa dalam hal ini terbukti bahwa Pengadilan Negeri Majalengka adalah Pengadilan Negeri yang berwenang dan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Perlawanan ini;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Terlawan mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa perkara *a quo* bukan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam poin 3 halaman 20 "Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Terlawan tersebut, Pelawan telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya tentang Kewenangan Relatif tersebut, Para Terlawan mengajukan bukti awal berupa yaitu:

- T-1 tentang print out buku "Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri" halaman 20;
- T-2 tentang print out Pasal 195 ayat 6 HIR, dan
- T-3 tentang print out Pasal 206 ayat 6 Rbg;

sedangkan Pelawan mengajukan bukti awal berupa surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 tentang fotocopy surat AANMANING Nomor: 3884/PAN.01/W10. U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 Jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst;
- P-2 tentang fotocopy sesuai dengan asli Akta Pendirian PT. Harapan Global Apparel Nomor: 05 tanggal 04 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn, dan
- P-3 tentang fotocopy sesuai dengan asli Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Harapan Global Apparel Nomor: 01 tanggal: 15 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Netty Sitompul, SH., M.Kn;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tulis/surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang fotocopy surat AANMANING Nomor: 3884/PAN.01/W10. U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 Jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, telah terbukti bahwa Pelawan menerima surat Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 3884/PAN.01/W10.U1/HK.2.3/3/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perkara No. 29/Pdt.Eks-PHI/2023 jo. 447/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., pada hari senin 13 Mei 2024 sesuai relaas panggilan Aanmaning dari Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka, bahwa terdapat bukti Pengadilan Negeri Majalengka yang telah melaksanakan relaas panggilan Aanmaning kepada pihak Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat 6 HIR bahwa Perlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku pedoman eksekusi pada Pengadilan Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung telah mengamanatkan dalam hal eksekusi tersebut diatas diajukan perlawanan baik Pelawan tersita maupun dari pihak ketiga maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana Pasal 195 ayat 6 HIR (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pelawan telah menerima surat Aaanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai relaas panggilan Aanmaning dari Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka maka seharusnya perlawanan terhadap eksekusi tersebut diajukan melalui Pengadilan yang dimintai bantuan yaitu Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Para Terlawan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo beralasan hukum dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Terlawan tentang kewenangan mengadili/kopentensi Relatif tersebut beralasan hukum dan dapat di kabulkan, maka pihak Pelawan adalah pihak yang kalah dan di hukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, 136 HIR, Pasal 195 ayat 6 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Para Terlawan (Terlawan I sampai dengan Terlawan IV, Terlawan VI, Terlawan VIII, Terlawan XI, Terlawan XII) tentang kewenangan Relatif beralasan hukum dan dapat di terima/dikabulkan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp 1.900.000-, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, H. Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdullatip, S.H., M.H., dan Eryusman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andry Kurniawan, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan (Terlawan I sampai dengan Terlawan IV, Terlawan VI, Terlawan VIII, Terlawan XI, Terlawan XII) secara online tanpa

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Terlawan V, Terlawan VII, Terlawan IX, Terlawan X, Terlawan XIII dan Terlawan XIV dan telah dikirim secara elektronik/online melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdullatip, S.H., M.H.

H. Dariyanto, S.H., M.H.

Eryusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	300.000,-
3. Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.400.000,-
5. PNPB Panggilan	: Rp.	140.000,-
6. PNPB Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.900.000,-

(satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 430/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)